

INOVASI PELAYANAN RUMAH JOGLO PEMILU PADA KPU

PROVINSI JAWA TENGAH

Abid Irfan Nuhaa, Dra. Dra. Dyah Hariani, M.M

Departemen Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan tugas utama dari pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin efektif dan efisien sehingga tercipta pelayanan prima. Inovasi sangat diperlukan dalam pengembangan suatu pelayanan publik. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah adalah Rumah Joglo Pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya Rumah Joglo Pemilu belum berjalan dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik inovasi Rumah Joglo Pemilu dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat inovasi Rumah Joglo Pemilu. Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 karakteristik inovasi pada Rumah Joglo Pemilu yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati. Namun pada karakteristik keuntungan relatif dan kerumitan belum dapat terpenuhi. Faktor pendorong dalam karakteristik inovasi Rumah Joglo Pemilu antara lain kelengkapan ruang, nilai keefektifan, keefisienan, dan akuntabel, pihak yang membantu proses pengembangan, inisiasi untuk mensosialisasikan Rumah Joglo Pemilu, dan pendidikan pemilih menjadi terpusat. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain keterbatasan ukuran ruangan, keterbatasan biaya, banyaknya cakupan penyediaan data agenda kepemiluan, berdirinya Rumah Joglo Pemilu pada aset Pemda Provinsi Jawa Tengah, masyarakat belum begitu *friendly* dengan sebuah museum, belum memiliki 4 syarat dalam upaya pembaruan, belum ada indikator untuk mengukur keberhasilan. Saran yang dapat diberikan antara lain melakukan perluasan ruang, penganggaran secara mandiri, mengadakan koordinasi, berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Jawa Tengah terkait ijin perubahan bangunan, sosialisasi kepada masyarakat umum, perlu menginisiasi adanya pelatihan dan penelitian Rumah Joglo Pemilu, dan harus menetapkan indikator keberhasilan.

Kata Kunci : Inovasi, Rumah Joglo Pemilu, Keuntungan Relatif, Kerumitan

INOVASI PELAYANAN RUMAH JOGLO PEMILU PADA KPU

PROVINSI JAWA TENGAH

Abid Irfan Nuhaa, Dra. Dra. Dyah Hariani, M.M

Departemen Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Public service is the main task of the government as a servant of the state and public servant. The government is required to improve the quality of service to be more effective and efficient so as to create excellent service. Innovation is indispensable in the development of a public service. One of the innovations applied by the Central Java Provincial KPU is the *Rumah Joglo Pemilu*. However, in the implementation of *Rumah Joglo Pemilu* has not run optimally. This study aims to analyze the characteristics of *Rumah Joglo Pemilu* innovation and analyze the factors driving and inhibiting innovation *Rumah Joglo Pemilu*. This research uses qualitative descriptive method research. The results showed that there are 5 characteristics of innovation in *Rumah Joglo Pemilu* that is relative advantage, compability, complexity, triability and observability. But on the characteristics of relative advantage and complexity can not be fulfilled. The driving factors in the innovation characteristic of *Rumah Joglo Pemilu* include room fittings, effectiveness, efficiency, and accountability, those who assist the development process, initiation to socialize *Rumah Joglo Pemilu*, and voter education become centralized. While the inhibiting factors include limited room size, limited costs, the scope of provision of data of electoral event, the establishment of *Rumah Joglo Pemilu* on the assets of the Central Java Provincial Government, the society has not been so friendly with a museum, has not had 4 requirements in the reform effort, measure success. Suggestions to be given include extending space, budgeting independently, coordinating, coordinating with the Provincial Government of Central Java related to building permits, socialization to the general public, need to initiate the training and research of *Rumah Joglo Pemilu*, and must establish indicators of success.

Keywords: Innovation, *Rumah Joglo Pemilu*, Relative advantage, Complexity

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Pelayanan publik merupakan tugas utama dari pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang menyatakan bahwa pemerintah mengemban tugas untuk melayani masyarakat yang diperjelas dalam Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar pemerintah semakin efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga tercipta pelayanan prima.

Pelayanan yang berkualitas dan bermutu tinggi menjadi perhatian utama dari organisasi publik. Keterbukaan informasi, jika dikaitkan dengan aktivitas pelayanan, ikut mendorong masyarakat kian sadar tentang hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, harapan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik tersebut kini juga mulai digantungkan kepada organisasi pemerintahan. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, tergantung dari kondisi birokrasi di suatu negara. Kondisi birokrasi memberikan iklim tersendiri bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal. Pelayanan publik yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia. Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Dalam sektor publik, inovasi sangat diperlukan dalam pengembangan suatu pelayanan publik. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya menggantikan cara yang lama. Ini artinya bahwa setiap pelayanan publik, secara isi pada

prinsipnya harus memuat sebuah inovasi baru.

Menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU diberikan tugas wewenang dan kewajiban untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari waktu ke waktu KPU membangun Rumah Pintar Pemilu sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat. Pada Rumah Pintar Pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan pada sisi yang lain

ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan. Sasaran Rumah Pintar Pemilu adalah masyarakat umum dan seluruh segmentasi yang terdapat dalam masyarakat.

Inovasi Rumah Pintar Pemilu yang diterapkan di KPU Provinsi Jawa Tengah ini diberi nama Rumah Joglo Pemilu. Pemberian nama tersebut identik dengan rumah khas daerah jawa yaitu joglo. Namun, dalam penerapannya, meskipun inovasi tersebut telah diresmikan sejak tanggal 1 Juni 2016, masih terdapat permasalahan yaitu kurang optimalnya penggunaan Rumah Joglo Pemilu dikarenakan kurangnya anggaran untuk mengembangkan Rumah Joglo Pemilu di KPU Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi penghambat dari pelaksanaan inovasi yang sudah memiliki konsep cukup bagus ini. Sejauh ini Rumah Joglo Pemilu di KPU Provinsi Jawa Tengah dibangun di satu lorong pada gedung KPU Provinsi Jawa Tengah. Meskipun telah diresmikan pada tanggal 1 Juni 2016, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya Rumah Joglo Pemilu di KPU Provinsi Jawa Tengah ini. Fenomena ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya inovasi Rumah Joglo Pemilu. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan sedikitnya masyarakat umum yang menggunakan/ mengakses program Rumah Joglo Pemilu. Mayoritas pengunjung berasal dari instansi maupun sekolah menengah keatas yang melakukan kunjungan ke Rumah Joglo Pemilu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Karakteristik Inovasi Rumah Joglo Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja Faktor Pendorong dan Penghambat Inovasi Rumah Joglo Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Karakteristik Inovasi Rumah Joglo Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis Faktor Pendorong dan Penghambat Inovasi Rumah Joglo Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian mengenai Inovasi Pelayanan Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang suatu kondisi realitas yang ada sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah banyak menggunakan kata-kata deskriptif. Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Inovasi Pelayanan Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Inovasi Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah.

1. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif

Keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Sebuah inovasi yang dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi atau pelayanan yang telah dilakukan

sebelumnya. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pada aspek nilai, yang membedakan Rumah Joglo Pemilu dengan inovasi sebelumnya (pojok sejarah) yaitu terdapat 4 ruang untuk menunjang pendidikan pemilih, keempat ruangan tersebut adalah ruang audio visual, ruang *display*, ruang simulasi, dan ruang diskusi. Dari keempat ruang yang ada di Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa Rumah Joglo Pemilu telah sesuai dengan Pedoman Rumah Pintar Pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI. Akan tetapi ukuran ruangan yang ada pada Rumah Joglo Pemilu masih sangat terbatas. Hal tersebut memberikan kesan Rumah Joglo Pemilu yang ada pada KPU Provinsi Jawa Tengah sangat sempit.

Dengan adanya Rumah Joglo Pemilu, proses pendidikan pemilu di KPU Provinsi Jawa Tengah lebih bebas waktu dan terpusat di ruang dan tempat.

Kemudian dari aspek biaya menunjukkan bahwa pada awal

pendirian Rumah Joglo Pemilu, biaya untuk pendirian Rumah Pintar Pemilu yang ada di seluruh Indonesia berasal dari KPU RI. Akan tetapi biaya yang dialirkan kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten/ Kota untuk mendirikan sebuah Rumah Pintar Pemilu sangatlah minim. Biaya yang disediakan oleh KPU RI untuk tiap KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota hanya cukup untuk perawatan saja. KPU Provinsi Jawa Tengah hanya mendapat aliran dana dari KPU RI sebesar 40 juta. Dengan biaya sebesar itu, KPU Provinsi Jawa Tengah hanya dapat menggunakan biaya tersebut untuk pengelolaan dan perawatan Rumah Joglo Pemilu tetapi tidak cukup untuk penambahan tenaga/ staf yang ditugaskan secara khusus menangani Rumah Joglo. Sehingga kinerja Rumah Joglo Pemilu kurang maksimal.

2. *Compability* atau Kesesuaian

Kesesuaian atau kompatibilitas merupakan inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh apabila suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya

dengan inovasi yang sesuai (compatible). Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pada aspek keselarasan nilai, Rumah Joglo Pemilu sudah sesuai dengan nilai - nilai yang ada dalam peraturan PKPU No.8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota. Nilai-nilai tersebut adalah nilai keefektifan, keefisienan, dan akuntabel. Pada nilai keefektifan artinya cakupan negara indonesia sangat luas. Kompleksitas penyelenggaraan dibidang pemilu itu menjadi sangat tinggi karena kemajemukan yang tinggi. Kemajemukan budaya, geografis, transportasi, dan cuaca. Sehingga efektifitas menjadi hal yg utama karena pemilu yang efektif dapat melahirkan pemilu yang kredibel, kemudian nilai keefisienan artinya biaya pemilu di Indonesia sangatlah mahal karena bentangan dan tantangan geografis. Maka perlulah kajian untuk melakukan pemilu yang efisien.

Dan yang terakhir adalah nilai Akuntabel yang artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh instansi di suatu negara haruslah dapat dipertanggung jawabkan. Ketiga nilai tersebut tidak akan dapat memiliki perubahan mendasar apabila tidak memiliki pusat studi, Rumah Joglo Pemilu menjadi salah satu jawaban pengembangan pemilu untuk masa mendatang. Dengan adanya Rumah Joglo Pemilu diharapkan pemilu mendatang akan lebih efektif, efisien dan akuntabel. Sehingga akan menekan jumlah angka golput dan mencerdaskan pemilih.

Kemudian pada aspek proses, latar belakang proses munculnya inovasi Rumah Pintar Pemilu yaitu karena proses pendidikan politik itu sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan salah satunya adalah tidak adanya satu tempat yang secara khusus menjadi pusat belajar mengenai politik bagi masyarakat. Kedua peristiwa politik terkait pemilu yang dilaksanakan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan setiap agenda kepemiluan tidak ada tempat yang secara khusus menyimpan berbagai macam atribut kepemiluan sebagai dokumentasi dan arsip. Ketiga, ketidak tahuan masyarakat tentang tempat untuk mencari informasi terkait pemilu. Hal tersebut

yang mendorong munculnya Rumah Pintar Pemilu di tiap KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia. Proses pembuatan Rumah Joglo Pemilu di KPU Provinsi Jawa Tengah telah mengacu pada latar belakang tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rumah Joglo Pemilu adalah KPU RI sebagai pencetus inovasi Rumah Pintar Pemilu, kemudian pihak internal KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai pengelola Rumah Joglo Pemilu, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan sebagai penyalur sosialisasi Rumah Joglo Pemilu dan juga Pemerintah Kota dan Kabupaten sebagai pihak yang *men-support* eksistensi Rumah Joglo Pemilu.

3. Complexity atau Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah

yang penting. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pada aspek tingkat kerumitan, KPU Provinsi Jawa Tengah mengalami kendala dalam pelaksanaan Rumah Pintar Pemilu. Kendala tersebut berasal dari aspek data. Dengan berdirinya Rumah Joglo Pemilu di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa cakupan data kepemiluan yang harus tersedia dan ditampilkan kepada pengunjung Rumah Joglo Pemilu mencakup seluruh agenda kepemiluan di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga KPU Provinsi Jawa Tengah haruslah bekerja sama dengan pihak lain dalam upaya penyediaan data kepemiluan di tiap Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Jawa Tengah.

Berdirinya Rumah Joglo Pemilu pada bangunan aset Pemda Provinsi Jawa Tengah Juga menjadi satu kendala dimana ruang yang tersedia kurang memadai dan terhitung kecil. Sehingga KPU Provinsi Jawa Tengah perlu untuk menata sedemikian rupa supaya dengan ruangan yang terbatas mampu menampung berdirinya Rumah Joglo Pemilu. Akan tetapi untuk merubah bentuk ruang memerlukan ijin dari Pemda karena bangunan merupakan aset Pemda.

Rumah Joglo Pemilu muncul untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat dengan konsep museum. Akan tetapi masyarakat masih belum terlalu *freindly* dengan sebuah museum. Hal tersebut berdampak pada angka kunjungan Rumah Joglo Pemilu yang ada di KPU Provinsi Jawa Tengah. Dapat disimpulkan bahwa angka kunjungan yang ada pada Rumah Joglo Pemilu masih kurang dari ekspektasi.

Pada aspek pembaruan menunjukkan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah telah berupaya untuk selalu *meng-up to date* Rumah Joglo Pemilu. Akan tetapi muncul sebuah kendala dimana dalam pelaksanaannya Rumah Joglo Pemilu belum memiliki 4 syarat dalam upaya pembaruan. Pertama dari segi Sumber Daya Manusia. Pada aspek ini KPU Provinsi Jawa Tengah belum menyediakan petugas yang khusus menangani Rumah Joglo Pemilu mulai dari perawatan hingga pelayanan yang ada didalam Rumah Joglo Pemilu. Kedua dari segi dana. Dana yang tersedia untuk Rumah Joglo Pemilu

masih sangat minim. Dana yang tersedia hanya cukup digunakan untuk perawatan Rumah Joglo Pemilu. Seharusnya dianggarkan dana lebih untuk keberlangsungan Rumah Joglo Pemilu sehingga eksistensi Rumah Joglo Pemilu selalu terjaga. Ketiga dari segi pelatihan. KPU RI sebagai induk dari munculnya inovasi Rumah Pintar Pemilu belum memberikan pelatihan kepada KPU yang ada di Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pelayanan maupun pengelolaan inovasi Rumah Pintar Pemilu. Seharusnya KPU RI memberikan pelatihan sehingga Rumah Pintar Pemilu yang ada pada tiap daerah dapat berjalan dan berkembang khususnya pada KPU Provinsi Jawa Tengah. Keempat dari segi riset. Belum adanya riset/ penelitian mengenai Rumah Joglo Pemilu yang ada pada KPU Provinsi Jawa Tengah. Sehingga indikator keberhasilan dari Rumah Joglo Pemilu belum dapat dipastikan. Keempat aspek tersebut haruslah berkesinambungan dalam upaya pembaruan Rumah Joglo Pemilu.

4. *Triability* atau kemungkinan dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah

produk inovasi harus melewati fase uji publik dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa inovasi Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan proses uji coba melalui sosialisasi dan mengundang sekolahan sekolahan untuk datang dan berdiskusi di Rumah Joglo Pemilu sebelum diresmikan. Sosialisasi yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan yang melahirkan koordinasi dengan sekolah.

KPU Provinsi Jawa Tengah baru memiliki indikator keberhasilan yang masih sangat sederhana. Keberhasilan sebatas diukur dari aspek seberapa membantunya Rumah Joglo Pemilu dalam upaya pendidikan pemilih. Seharusnya ada indikator lain dalam pengukuran tingkat keberhasilan inovasi ini. Maka dengan hal inilah sebuah riset mengenai Rumah Joglo Pemilu haruslah ada.

5. *Observability* atau kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa adanya inovasi Rumah Joglo Pemilu menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan dampak yaitu pendidikan pemilih lebih mudah diamati dan terpusat disatu tempat. Karena sebelum adanya Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah, proses pendidikan pemilih masih dilaksanakan dengan cara datang langsung kepada masyarakat. Hal tersebut berdampak pada anggaran yang diperlukan akan semakin besar. Dengan adanya Rumah Joglo Pemilu, masyarakat akan lebih mudah mencari informasi yang ia butuhkan karena didalam Rumah Joglo Pemilu terdapat ruang dan data yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mencari data.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

Kelengkapan ruang dalam Rumah Joglo Pemilu

Ketersediaan 4 ruang dalam Rumah Joglo Pemilu, antara lain ruang audio visual, ruang diskusi, ruang simulasi dan ruang

display, sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses inovasi pelayanan KPU.

Terdapat nilai keefektifan, keefisienan, dan akuntabel didalam Rumah Joglo Pemilu.

Nilai-nilai pada Rumah Joglo Pemilu meliputi nilai keefektifan, keefisienan, dan nilai akuntabel. Sehingga harapannya pemilu yang akan datang menekan angka golput dan mencerdaskan pemilih.

Adanya pihak-pihak yang membantu dalam proses pengembangan Rumah Joglo Pemilu

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rumah Joglo Pemilu adalah KPU RI sebagai pencetus inovasi Rumah Pintar Pemilu, kemudian pihak internal KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai pengelola Rumah Joglo Pemilu, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan sebagai penyalur sosialisasi Rumah Joglo Pemilu dan juga Pemerintah Kota dan Kabupaten sebagai pihak yang *men-support* eksistensi Rumah Joglo Pemilu.

Adanya inisiasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah untuk

mensosialisasikan Rumah Joglo Pemilu

Sebelum diresmikannya Rumah Joglo Pemilu, KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Rumah Joglo Pemilu. Sosialisasi yang dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sosialisasi ke sekolah dan mengundang murid untuk berkunjung ke Rumah Joglo Pemilu.

Pendidikan Pemilih menjadi terpusat

Sebelum adanya Rumah Joglo Pemilu, pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah masih dilakukan dengan cara terjun ke lapangan. Dengan adanya Rumah Joglo Pemilu, masyarakat lebih mudah untuk mendapat pendidikan pemilih tanpa harus menunggu agenda dari KPU Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pendidikan pemilih.

2. Faktor Penghambat

Keterbatasan ukuran ruangan

Didalam Rumah Joglo Pemilu, ukuran ruang audio visual hanya berukuran 5x4 meter, sementara standart yang ditetapkan oleh KPU RI dalam buku panduan Rumah Pintar Pemilu, ruang audio visual seharusnya berukuran 8x5 meter. Sehingga hal tersebut dapat

mempengaruhi kapasitas pengunjung didalamnya.

Keterbatasan biaya untuk mengelola Rumah Joglo Pemilu.

KPU Provinsi Jawa Tengah hanya mendapat aliran dana dari KPU RI sebesar 40 juta. Dengan biaya sebesar itu, KPU Provinsi Jawa Tengah hanya dapat menggunakan biaya tersebut untuk pengelolaan dan perawatan Rumah Joglo Pemilu tetapi tidak cukup untuk penambahan tenaga/ staf yang ditugaskan secara khusus menangani Rumah Joglo. Sehingga kinerja Rumah Joglo Pemilu kurang maksimal.

Banyaknya cakupan penyediaan data agenda kepemiluan se-Jawa Tengah.

Mengingat cakupan Rumah Joglo Pemilu yang sangat luas yaitu seluruh Jawa Tengah, sehingga diperlukan penyediaan data agenda kepemiluan pada tiap pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah, walikota dan wakil walikota se-Jawa Tengah, dan bupati dan wakil bupati se-Jawa Tengah.

Berdirinya Rumah Joglo Pemilu pada aset Pemda Provinsi Jawa Tengah

Rumah Joglo Pemilu berdiri pada aset Pemda Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menyebabkan KPU Provinsi Jawa Tengah tidak dapat melakukan perubahan dan pembangunan pada gedung Rumah Joglo Pemilu.

Masyarakat belum begitu *friendly* dengan sebuah museum

Rumah Joglo Pemilu merupakan inovasi dengan konsep sebuah museum. Sehingga masyarakat kurang tertarik untuk mengunjungi Rumah Joglo Pemilu.

Belum memiliki 4 syarat dalam upaya pembaruan

Syarat dalam pembaruan sebuah inovasi antara lain adalah adanya SDM, dana, pelatihan, dan penelitian/ riset. Pada Rumah Joglo Pemilu belum memiliki 4 syarat tersebut, sehingga upaya pembaruan terhambat.

Belum ada indikator untuk mengukur keberhasilan Rumah Joglo Pemilu.

Selama hampir 2 tahun diresmikannya Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah, belum terdapat indikator yang secara jelas mengukur

tingkat keberhasilan Rumah Joglo Pemilu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik Inovasi Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat empat ruangan yang membedakan Rumah Joglo Pemilu dengan pojok sejarah yaitu ruang audio visual, ruang *display*, ruang simulasi, dan ruang diskusi. Keempat ruang tersebut menjadikan pendidikan pemilih lebih bebas waktu dan terpusat di ruang dan tempat.

Dana pembangunan dan pengoperasionalan Rumah Joglo Pemilu berasal dari KPU RI sebesar 40 juta. Dengan biaya sebesar itu, KPU Provinsi Jawa Tengah hanya dapat menggunakan biaya tersebut untuk pengelolaan dan perawatan Rumah Joglo Pemilu tetapi tidak cukup untuk penambahan tenaga/staf yang ditugaskan secara khusus menangani Rumah Joglo. Sehingga kinerja Rumah Joglo Pemilu kurang maksimal.

Rumah Joglo Pemilu sudah sesuai dengan nilai - nilai yang ada

dalam peraturan PKPU No.8 tahun 2017 yaitu nilai keefektifan, keefisienan, dan akuntabel. Dengan adanya Rumah Joglo Pemilu diharapkan pemilu mendatang akan lebih efektif, efisien dan akuntabel. Sehingga akan menekan jumlah angka golput dan mencerdaskan pemilih.

Latar belakang proses munculnya inovasi Rumah Pintar Pemilu yaitu karena proses pendidikan politik itu sangat kurang. Kedua peristiwa politik terkait pemilu yang dilaksanakan tidak terdokumentasi dengan baik. Ketiga, ketidak tahuan masyarakat tentang tempat untuk mencari informasi terkait pemilu. Hal tersebut yang mendorong munculnya Rumah Pintar Pemilu. Pihak-pihak yang terlibat dalam Rumah Joglo Pemilu adalah KPU RI, internal KPU Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota dan Kabupaten

KPU Provinsi Jawa Tengah mengalami kendala dari aspek data. Karena cakupan data kepemiluan yang harus tersedia dan ditampilkan di Rumah Joglo Pemilu mencakup seluruh agenda kepemiluan di Provinsi Jawa Tengah. Berdirinya Rumah Joglo Pemilu pada bangunan aset Pemda Provinsi Jawa Tengah Juga menjadi satu kendala karena

ruang yang tersedia kurang memadai dan terhitung kecil. Rumah Joglo Pemilu muncul untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat dengan konsep museum. Akan tetapi masyarakat masih belum terlalu *freindly* dengan sebuah museum. Hal tersebut berdampak pada angka kunjungan Rumah Joglo Pemilu yang ada di KPU Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan Rumah Joglo Pemilu belum memiliki 4 syarat dalam upaya pembaruan. 4 syarat tersebut adalah Sumber Daya Manusia, dana, pelatihan, dan riset. Keempat aspek tersebut haruslah berkesinambungan.

Inovasi Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan proses uji coba melalui sosialisasi dan mengundang sekolahan sekolahan untuk datang dan berdiskusi di Rumah Joglo Pemilu sebelum diresmikan. Keberhasilan Rumah Joglo Pemilu diukur dari aspek seberapa membantunya Rumah Joglo Pemilu dalam upaya pendidikan pemilih.

Adanya inovasi Rumah Joglo Pemilu memberikan dampak yaitu

pendidikan pemilih lebih mudah diamati dan terpusat disatu tempat. Karena sebelum adanya Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah, proses pendidikan pemilih masih dilaksanakan dengan cara datang langsung kepada masyarakat. Dengan adanya Rumah Joglo Pemilu, masyarakat akan lebih mudah mencari informasi yang ia butuhkan karena didalam Rumah Joglo Pemilu terdapat ruang dan data yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mencari data.

2. Faktor pendorong dan penghambat

Faktor pendorong

- a. Kelengkapan ruang dalam Rumah Joglo Pemilu
- b. Terdapat nilai keefektifan, keefisienan, dan akuntabel didalam Rumah Joglo Pemilu.
- c. Adanya pihak-pihak yang membantu dalam proses pengembangan Rumah Joglo Pemilu
- d. Adanya inisiasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mensosialisasikan Rumah Joglo Pemilu.

- e. Pendidikan Pemilih menjadi terpusat

Faktor penghambat

- a. Keterbatasan ukuran ruangan
- b. Keterbatasan biaya untuk mengelola Rumah Joglo Pemilu.

- c. Banyaknya cakupan penyediaan data agenda kepemiluan se-Jawa Tengah.
 - d. Berdirinya Rumah Joglo Pemilu pada aset Pemda Provinsi Jawa Tengah
 - e. Masyarakat belum begitu *friendly* dengan sebuah museum
 - f. Belum memiliki 4 syarat dalam upaya pembaruan
 - g. Belum ada indikator untuk mengukur keberhasilan Rumah Joglo Pemilu.
- terbantu dalam pengadaan data kepemiluan se-Jawa Tengah
4. KPU Provinsi Jawa Tengah perlu berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Jawa Tengah terkait ijin perubahan bangunan yang digunakan untuk Rumah Joglo Pemilu
 5. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, tidak hanya kepada sekolah-sekolah. Sosialisasi dapat disampaikan pada acara seperti PKK, rapat rutin RT, masuk kedalam agenda/ kegiatan kelurahan.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya perluasan ruang, sehingga dalam hal ini diperlukan izin kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemilik aset bangunan.
2. KPU Provinsi Jawa Tengah perlu menganggarkan secara mandiri untuk keperluan penambahan dan pengembangan Sumber daya Manusia seperti kegiatan pelatihan fasilitator Rumah Joglo Pemilu.
3. Perlu diadakannya koordinasi dengan KPU Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, sehingga KPU Provinsi Jawa Tengah
6. KPU Provinsi Jawa Tengah perlu menginisiasi adanya pelatihan pengelolaan Rumah Joglo Pemilu dan Penelitian Rumah Joglo Pemilu
7. KPU Provinsi Jawa Tengah harus menetapkan indikator keberhasilan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dari Rumah Joglo Pemilu. Contoh indikator keberhasilan yang dapat digunakan adalah tingkat kunjungan, angka golput, meningkatnya pemahaman masyarakat, meningkatnya jumlah sosialisasi tentang Rumah Joglo Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. 2012. Perbandingan Administrasi Negara. Bandung: Pusraka Setia
- Hariani, Dyah. 2013. Azas – Azas Manajemen. Semarang: CV Majuno
- Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-pokok Administrasi Publik&Implementasinya. Bandung: PT. Refika Aditama
- Keban, Yeremia T. 2014. Enam Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pamungkas, Sigit dan kawan – kawan. 2015. Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu. Jakarta Pusat: KPU RI
- Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiono, Dr., Prof.. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Thoha, Miftah. 2011. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Zauhar, Soesilo. 2012. Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta: PT Bumi Aksara

Artikel Jurnal/Skripsi

- Anoraga, Abiseka. (2015). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Program *Drive Thru*. eJournal Ilmu Administrasi Publik, 2 (3) : 539-545
- Djamrut, Dayang Erawati. (2015). Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (3) 2015: 1472 – 1486
- Evangelista, Rinaldo. (2006). *Innovation in the European service industries. Science and Public Policy*, volume 33, number 9, November, pages 653–668

- Fitriana, Diah Nur. (2014). Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi *Boarding Pass System* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya). *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 2 (1) 2014 : 2303 - 341X
- Fitranti, Paramita Dwi dan Kawan Kawan. (2014). Pelaksanaan Program Inovasi Samsat *Corner* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak (Studi Pada Samsat *Corner* Kota Malang). *eJournal Ilmu Administrasi Publik*, 2 (2) : 374-380
- Mayangsari, Ismie Putri dan Kawan Kawan. (2013). Inovasi Pt. Pos Indonesia Dalam Menjaga Eksistensi Dan Daya Saing Pelayanan Publik. *eJournal Ilmu Administrasi Publik*, 1 (2) : 248-256
- Ochojski, Artur dan Baron, Marcin. (2015). *Innovation in public services: the pursuit of economic drivers*. *Journal of Economics and Management* ISSN 1732-1948 Vol. 19 (1) • 2015
- Oktasari, Defi Maya. (2015). Implementasi Kepmen Pan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik Di Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2), 2015: 1339-1353
- Rolfstam, Max dan kawan kawan (2012). *Public procurement of innovations, diffusion and endogenous institutions*. *International Journal of Public Sector Management*. Vol. 24 No. 5, 2011
- Saruri, Nazarus dan kawan kawan. (2013). Pelaksanaan Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas Siaga) Sebagai Inovasi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. *eJournal Ilmu Administrasi Publik*, 1 (2) 2013 : 238-247

Dokumen-dokumen

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun

2014 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan

PKPU No.8 tahun 2017 tentang
Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan /atau Walikota
dan Wakil Walikota

Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik.